

Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

CSA. Teddy Lesmana, SH., MH.

Prodi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra
teddy.lesmana@nusaputra.ac.id

Abstrak

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji gagasan mediasi penal sebagai salah satu bentuk *alternatif dispute resolution* (ADR) dalam menangani perkara pidana yang dipandang penting sebagai pembaharuan terhadap sistem peradilan pidana Indonesia yang selama ini belum mendapatkan pengaturan secara khusus dalam tataran hukum positif meskipun secara materiel prinsip-prinsip itu dianggap sebagai corak utama penyelesaian sengketa sosial dalam masyarakat Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah; *pertama*, bagaimanakah ruang lingkup mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dikaji dari perspektif sejarah kemunculan, asas, teori serta implementasinya dalam hukum dan sistem peradilan pidana; *kedua*, bagaimanakah model pengintegrasian mediasi penal sebagai pembaharuan terhadap sistem peradilan pidana yang lebih progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi penal merupakan suatu institusi alternatif penyelesaian terhadap perkara pidana yang diadakan seiring terjadinya pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari prinsip keadilan retributif menjadi keadilan restoratif yang pertama-tama dikembangkan di Amerika dan mempengaruhi sistem hukum di negara lain. Di Indonesia, prinsip-prinsip mediasi penal merupakan corak utama bangsa Indonesia dalam menyelesaikan persoalan sosialnya. Hal ini terbukti meskipun secara hukum positif tidak ada satu undang-undang pun yang mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, tetapi indikasi untuk menuju ke arah itu telah terlihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pembaharuan sistem peradilan pidana dengan mengintegrasikan mediasi penal perlu dilakukan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana bangsa Indonesia yang progresif dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Hal itu dapat dilakukan dengan penentuan kebijakan penal maupun non penal yang menunjang terwujudnya kebijakan legislasi mediasi penal dalam hukum positif Indonesia.

Kata Kunci: *mediasi penal, alternatif penyelesaian sengketa, pembaharuan, sistem peradilan pidana.*

A. Pendahuluan

Wacana yang dibangun guna mendukung niat untuk melakukan perubahan terhadap Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*)¹ terus berkembang mengikuti

perkembangan pola dan dinamika dalam sistem kehidupan masyarakat. Banyak gagasan bermunculan seiring dengan beragam perspektif yang digunakan dalam rangka mendukung argumentasi yang dikemukakan. Tentu saja keragaman itu dipengaruhi pula oleh latar belakang dari masing-masing pengusung gagasan

¹Istilah "*criminal justice system*" (sistem peradilan pidana) untuk pertama kali diperkenalkan oleh para pakar hukum pidana dan ahli hukum dalam "*criminal justice science*" di Amerika Serikat sekitar Tahun 1960-an. Konsep sistem peradilan pidana ini diperkenalkan sebagai akibat dari ketidakpuasan atas bentuk "*law and order approach*" dimana penegakan hukum hanya mengandalkan efektivitas kinerja

kepolisian. Dengan konsep 'sistem' ini, penegakan hukum menitik beratkan pada integrasi, koordinasi dan sinkronisasi antara kinerja kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Lihat Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 27-30.

tersebut. Namun demikian dalam perkembangannya dewasa ini, gagasan dan wacana yang muncul itu masih terbukti belum banyak memberikan perubahan yang fundamental atas “karakteristik tradisional”² yang telah melekat pada sifat utama sistem peradilan pidana dalam sistem hukum di berbagai negara pada umumnya.

Sulitnya merubah karakteristik tradisional dalam sistem peradilan pidana, baik di negara penganut sistem hukum *civil law* bahkan dalam sistem hukum *common law* sendiri, pada dasarnya disebabkan oleh sifat hukum pidana itu sendiri yang terlanjur telah disepakati dan dibakukan sebagai bagian dari hukum publik (*algemene belangen*). Dengan bentuk dan sifat ini, bagaimanapun juga tingkat fleksibilitas kaedah-kaedah pidana itu disusun dan diberlakukan, pada akhirnya tetap saja menghasilkan polarisasi ‘kaku’, yakni sedikitnya (jika enggan untuk menyebut tidak ada) peranan individu, di mana penegakan hukum hanya bertumpu pada negara sebagai yang terutama bagi penentu dan pemberi rasa keadilan.³

Polarisasi yang demikian itu dapat dipahami sebagai pengejawantahan konsep hukum dalam hubungannya dengan gagasan untuk mendapatkan suatu keadilan yang sempurna. Konsep dasar mengenai keadilan ini dicetuskan oleh Plato yang pada intinya menekankan bahwa dalam hukum sebagai suatu tatanan moral dan etika pertama-tama diupayakan dan menitik beratkan pada kepentingan umum sebagai yang diutamakan.⁴

Kepentingan umum yang dimaksud oleh konsep ini adalah adanya partisipasi semua orang dalam gagasan serta upaya-upaya untuk memperoleh keadilan melalui keterwakilannya dalam perangkat-perangkat negara, sehingga wujud keadilan akan diperoleh secara sempurna. Konsekuensi dari konsep ini adalah bahwa negara yang menetapkan norma-norma keadilan, negara yang membentuk sekaligus pelaksana dari mekanisme pencarian keadilan, sehingga pada gilirannya negara pula lah yang memutuskan atau memberikan keadilan.

Demikian halnya dalam hukum pidana, perbuatan pidana dipandang sebagai suatu tindakan yang merusak atau merugikan kepentingan orang lain, dan dengannya menjadi dasar bagi korban sebagai pihak yang dirugikan untuk melakukan suatu pembalasan kepada pihak yang merugikannya. Dalam perspektif kehidupan bersama pada suatu masyarakat, pembalasan tersebut umumnya tidak hanya menjadi hak dari korban tindak pidana itu semata, tetapi berkembang menjadi kewajiban bersama seluruh keluarga, bahkan dalam beberapa dimensi dan peristiwa-peristiwa tertentu, hal tersebut dipandang sebagai kewajiban dari masyarakat. Sehingga akhirnya pemenuhan pembalasan tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab bahkan tujuan diadakannya suatu negara.

Konsep ini telah dan sedang berlaku di Indonesia paling tidak sejak diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya cukup ditulis KUHP) melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bahkan dalam konteks hukum kolonial, konsep dan mekanisme ini telah berlaku sejak Indonesia masih dalam penjajahan

²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 7-9.

³Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding Kasasi, Peninjauan Kembali*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 2006, hal. 1.

⁴Lihat Garuda Wiko, “Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan” dalam *Memahami Hukum Dari Konstruksi*

sampai Implementasi, Editor Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 10.

Belanda, juga setelah kemerdekaan ketika masih menggunakan *Het Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) yang kemudian diperbaharui dengan Reglement Indonesia yang diperbaharui (RIB) peninggalan Belanda sebagai Hukum Acara Pidana.⁵

Memperhatikan secara seksama sistem peradilan pidana yang dianut KUHAP, dapatlah dikatakan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia telah mengurangi jika enggan untuk menyebut menghilangkan peranan penting individu dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pencarian keadilan dalam perkara pidana sepenuhnya bertumpu pada kemampuan dari integrasi sistem yang dibangun oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Bahkan, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang semula diharapkan dapat memperbesar peran individu melalui pendampingan korban dan upaya-upaya di luar pengadilan, ternyata tidak merubah sifat 'kaku' pada sistem peradilan pidana Indonesia. Advokat baru akan berdaya guna dan dinilai perbuatannya dalam rangka mencari keadilan, hanya atas tindakannya di muka persidangan dalam pengadilan. Sementara hasil upaya yang dilakukan diluar pengadilan, seperti hasil perundingan dan perdamaian tidak memiliki kekuatan hukum untuk dinilai sebagai bahan pertimbangan suatu putusan sidang pengadilan.

Sistem peradilan pidana Indonesia yang demikian itu jelas relevan dengan teori keadilan sempurna yang dimaksud oleh Plato sebagaimana telah diuraikan di atas. Padahal seiring berjalannya waktu serta perubahan dinamika masyarakat Indonesia dan dunia umumnya, perbuatan-perbuatan pidana pun semakin berkembang dan dirasakan

kompleksitasnya mulai dari bentuk, kualifikasi sampai dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Kaedah-kaedah pidana tidak lagi parsial dalam sifat publiknya, melainkan cenderung dan relatif bergeser memasuki ranah privat. Dalam konteks ini, tentu upaya-upaya pencarian keadilan tidak dapat lagi hanya bertumpu pada negara dengan prosedur legal formal dan proses verbal semata-mata, melainkan harus diupayakan melalui hubungan-hubungan dan kerja sama sosial yang lebih kompetitif. Dalam hal ini, tepatlah bilamana merujuk pada konsep keadilan yang seimbang dengan mengutamakan kesempurnaan prosedur tawar-menawar yang *fair* antar individu sebagaimana yang dikemukakan oleh John Rawls berikut ini: *Prinsip keadilan adalah hasil dari persetujuan dan tawar-menawar yang fair. Karena dengan adanya situasi posisi asali (para pihak tidak dikondisikan oleh suatu sistem negara – Penulis), relasi semua orang yang simetri, maka situasi awal ini adalah fair antar individu sebagaimana person moral, yakni sebagai makhluk rasional dengan tujuan dan kemampuan mereka mengenali rasa keadilan. Posisi asali ini dapat dikatakan merupakan status quo awal yang pas, sehingga persetujuan fundamental yang dicapai di dalamnya adalah fair ...*⁶

Tegasnya, keadilan dicapai melalui sebuah kesepakatan yang diambil oleh pihak-pihak yang berperkara dan bukan diberikan oleh negara. Karena keadilan yang diberikan oleh negara tersebut belum tentu bahkan seringkali tidak sesuai dengan kehendak bebas para pencari keadilan itu sendiri, sebab pada dasarnya setiap orang membutuhkan dan mengejar kepentingan mereka serta dengan tingkat akseptabilitas yang beragam atas rasa keadilan. Keadilan semacam ini tidak

⁵M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi ke-2, Cet. 8, Sinar Grapika, Jakarta 2006, hal. 1-2.

⁶John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal. 13-14.

akan pernah ditemukan dalam *grand design* sistem peradilan pidana Indonesia yang berlaku sekarang.

Inilah pokok persoalan dalam pembaharuan sistem peradilan pidana Indonesia saat ini. “sistem peradilan”⁷ adalah keharusan untuk dibentuk sebagai konsekuensi dianutnya paham negara hukum oleh Indonesia. Akan tetapi, pluralitas komponen bangsa, kesenjangan secara sosial-ekonomi dan tingkat pengetahuan yang sering menimbulkan ketimpangan antara yang kuat dan yang lemah, rakyat menuntut adanya penegakan hukum protektif bagi kelompok rentan. Dengan kata lain, sistem yang dibangun harus dapat benar-benar melindungi kepentingan semua pihak. Sebuah kemustahilan untuk bisa didapatkan dalam sistem peradilan pidana saat ini.

Dalam pada itu, barangkali gagasan mediasi penal dapat mewujudkan apa yang dikemukakan oleh Artidjo Alkostar, bahwa “Negara hukum yang otentik adalah negara yang rakyatnya memiliki keyakinan kolektif, bahwa mereka akan diperlakukan secara adil oleh kedaulatan hukum”.⁸ Terutama ada peluang yang sangat besar bagi rakyatnya untuk mengupayakan dan menciptakan keadilan tanpa terbelenggu oleh sistem, yang justru tidak mampu merepresentasikan keadilan yang diharapkannya.

⁷Sistem Peradilan, menurut Bahder Johan Nasution baik dalam konsep *rechtstaat* maupun *rule of law* mengarahkan titik sentralnya pada perlindungan HAM dengan tujuan diperoleh keadilan hukum melalui pendekatan penegakan hukum itu sendiri. Berbeda dengan konsep Negara Hukum Pancasila yang dianut Indonesia yang titik sentralnya pada keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan kerukunan, dimana peradilan merupakan sarana terakhir, tetapi dengan mengedepankan musyawarah sebagai sarana utama dalam penyelesaian sengketa. Lihat Bahder Johan Nasution, “Suatu Tinjauan Filosofis dan Teoritis Tentang Konsep Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman”, Jurnal Ilmu Hukum Inovatif Nomor II Edisi Mei-Agustus 2008, hal. 36.

⁸Artidjo Alkostar, “Keadilan Restoratif”, *Kompas, Opini*, 4 April 2011, hal. 6.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai pokok kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ruang lingkup mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dikaji dari perspektif sejarah kemunculan, asas, teori serta implementasinya dalam hukum dan sistem peradilan pidana?
2. Bagaimanakah model pengintegrasian mediasi penal sebagai pembaharuan terhadap sistem peradilan pidana yang lebih progresif?

C. Pembahasan

1. Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Dalam Perkara Pidana

Norma-norma hukum pidana dibangun dan dijalankan dalam konfigurasi pemahaman dan doktrin bahwa negara memiliki hak untuk membentuk dan menjalankan ketentuan perundang-undangan tentang hukum pidana baik materiel maupun formil melalui alat-alat perlengkapan negara. Di samping itu, hukum pidana juga diberlakukan atas dasar hak negara untuk menjatuhkan pidana pada seseorang yang telah terbukti bersalah oleh lembaga pengadilan dan melakukan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan.⁹ Sehingga terasa janggal jika dalam dimensi itu mengemuka gagasan mediasi penal atau mediasi dalam perkara pidana, atau pun sekedar keinginan untuk menyelesaikan

⁹Kedua konsep hak negara dalam kedaulatannya untuk membentuk dan memberlakukan hukum pidana terangkum dalam doktrin *Ius Punale* dan *Ius Puniendi*. Lihat dalam P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 1-2. Lihat Juga dalam Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 9.

perkara pidana di luar pengadilan, atau setidaknya-tidaknya melalui institusi di samping peradilan umum yang biasa dipergunakan selama ini.

Betapa pun konsep atau gagasan untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan ini terasa janggal, tidak dapat dipungkiri bahwa keinginan itu merupakan akibat dari kegagalan institusi pengadilan dalam mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan melalui penanganan perkara-perkara pidana selama ini. Penyelesaian perkara pidana dengan menempuh jalur litigasi (pengadilan) biasanya selalu diikuti dengan adanya penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku, hal ini secara filosofis dan sosiologis kadang-kadang tidak mampu memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Dalam hal ini **Muladi** berpendapat bahwa yang oleh karenanya muncul pemikiran-pemikiran untuk mengupayakan agar terselenggaranya model asensus dalam penyelesaian perkara pidana. Model asensus (disensus) yang dimaksud harus dicapai melalui dialog antara para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya.¹⁰

Asumsi dasar model asensus (disensus) ini sesungguhnya berasal dari sifat alamiah manusia sebagaimana yang dikemukakan **John Rawls** bahwa “manusia sebagai makhluk rasional dengan tujuan dan kemampuannya, mereka akan mengenali rasa keadilan yang sesuai baginya”.¹¹ Artinya bahwa manusia akan cenderung mudah menerima suatu keadilan dalam bentuk apapun bilamana hal tersebut dikenalnya sebagai bentuk keadilan yang cocok baginya. Peluang untuk mengenali dan mengupayakan keadilan inilah yang

selama ini tidak ada dalam model konsensus di mana keadilan terlebih dahulu dibentuk oleh negara sebagai bentuk formalitas kesepakatan seluruh masyarakat. Sehingga sesungguhnya keadilan yang dicapai dalam model konsensus adalah keadilan bagi negara secara umum dan dengannya bukan keadilan yang khusus diperuntukan bagi para pihak yang bersengketa.

Gagasan untuk membentuk pranata mediasi penal mulai mendapatkan posisi sebagai opini internasional seiring dengan lahirnya statemen dalam Dokumen Penunjang A/CONF.169/6 pada Kongres PBB ke-9/1995 (*The Prevention of Crime And The Treatment of Offenders*) yang menegaskan bahwa negara perlu untuk mempertimbangkan “*privatizing some law enforcement and justice functions*”. Di samping itu, statemen internasional ini juga mengkhendaki adanya pranata *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sebagai upaya untuk memperpendek proses peradilan bagi kasus-kasus khususnya penggelapan dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang cenderung sulit untuk dibuktikan, juga untuk mereduksi angka *residive* atau pengulangan tindak pidana.

Alasan yang mendasari munculnya statemen untuk menerapkan ADR dan *privatizing some law enforcement and justice functions* dalam dokumen PBB tersebut masih bersifat pragmatis dan hanya terbatas pada soal yang bersifat teknis. Padahal dorongan untuk menerapkan mediasi penal sebagai bentuk ADR dalam penyelesaian perkara pidana merupakan tuntutan atas rasa keadilan yang mengemuka dalam masyarakat, di mana masyarakat mengkhendaki adanya suatu upaya untuk menyelesaikan konflik yang lebih efisien antara pelaku dan korban atau antara para pihak yang berselisih. Dengan demikian, sesungguhnya gagasan ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran paradigma

¹⁰Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal.67.

¹¹John Rawls, *Loc., Cit.*

yang signifikan tentang nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Masyarakat tidak lagi hanya mengharapkan keadilan akan diberikan oleh negara, tetapi ada kecenderungan niat untuk terlibat langsung dalam mengupayakan keadilan.

Di satu sisi gagasan ini dianggap sebagai suatu terobosan baru dalam hukum pidana, yakni masyarakat mengkhendaki adanya privatisasi institusi dalam hukum pidana yang selama ini telah terlanjur disepakati menjadi hak mutlak dari negara. Tetapi di sisi yang lainnya, gagasan ini justru bukan hal yang baru lagi dalam arti telah sejak lama ada dan menjadi corak alamiah manusia dalam menyelesaikan sengketa yang timbul di tengah-tengah kehidupannya. Hal ini terbukti pada abad pertengahan misalnya, kesepakatan-kesepakatan atas bentuk hukum yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah pranata utama bagi masyarakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Barulah jika hasil kesepakatan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka terhadap pelanggar hukum dikenakan sanksi yang berupa hukuman badan (pidana).¹²

Hal tersebut menunjukkan bahwa pada masa lalu, konsep perundingan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk penyelesaian sengketa dalam masyarakat, termasuk dalam jenis sengketa pidana (mediasi penal), merupakan pranata utama (*Dispute Resolution – DR*) yang ditempuh masyarakat. Namun seiring perkembangan zaman dan corak perilaku manusia yang berkembang, saat ini

konsep tersebut di pandang sebagai konsep alternatif (ADR) yang masih diperdebatkan keberadaannya mengingat pranata utama penyelesaian perkara pidana adalah melalui jalur peradilan pidana.

Barulah pada sekitar awal tahun 1970-an di Amerika, terjadi gerakan pembaharuan hukum di mana waktu itu banyak pengamat hukum dan masyarakat akademik mulai menaruh perhatian yang serius terhadap pengaruh negatif dari jalannya proses peradilan pidana. **Jacqueline M. Nolan Haley** menjelaskan bahwa dalam pandangan umum masyarakat Amerika, upaya menuntut hak melalui jalur hukum, harus dilalui dengan jalan yang panjang dan berliku serta memerlukan biaya yang tinggi. Sehingga dengan kondisi yang demikian, orang-orang mulai mencari alternatif lain sebagai upaya untuk menembus tersumbatnya proses peradilan tersebut. Hingga pada tahun 1974 di Kitchener, Ontario Kanada, program mediasi penal mulai diperkenalkan. Untuk mendukung program tersebut, maka pada sekitar tahun 1976 diadakanlah berbagai diskusi sebagai suatu gerakan ke arah terbentuknya ADR. Sehingga pada tahun itu juga *American Bar Association* secara resmi mengakui pranata ADR sebagai cara lain dalam menyelesaikan perkara pidana dengan mendirikan *Special Committee on Minor Dispute* yang kemudian menjadi *Special Committee on Dispute Resolution*. Setelah melewati diskusi yang panjang, maka barulah pada tahun 1979 di Elkhart, Indiana Amerika Serikat, mediasi penal untuk pertama kali di praktikan. Hal serupa juga mulai diikuti di Inggris pada tahun yang sama mulai mempraktikan mediasi penal di *The Exeter Youth Support Team*.¹³

¹²Pada masa abad pertengahan, pembayaran ganti kerugian terhadap korban kejahatan adalah jenis hukuman yang dikenal dan mula-mula diterapkan bagi pelaku kejahatan. Mekanisme penjatuan hukuman pada masa itu diawali dengan sebuah perundingan untuk mencapai kesepakatan tentang jumlah dan jenis ganti kerugian yang harus dibayar pihak pelaku kepada korban. Bagi mereka yang tidak mampu membayar ganti kerugian yang disepakati, barulah kepadanya diterapkan hukuman terakhir berupa hukuman badan (pidana). Lihat OC. Kaligis, *Op, Cit.*, hal. 124.

¹³Lihat dalam Jacqueline M. Nolan Haley, *Alternative Dispute Resolution*, West Publishing C., St. Paul, 1992, hal. 4. Periksa juga DS. Dewi dan Fatilah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di*

Dalam perkembangan berikutnya, istilah mediasi penal juga dikenal dengan istilah lain yang terdapat dalam beberapa bahasa di dunia seperti "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*" yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut "*Der Außergerichtliche Tatausgleich*" (disingkat ATA), dan dalam istilah Perancis disebut "*de mediation pénale*".¹⁴ Semua pengertian istilah mediasi tersebut merujuk pada satu pengertian dalam hukum pidana, yakni mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban untuk menyelesaikan perkara yang tengah dihadapi dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Karena sifatnya yang demikian itu, istilah mediasi penal juga dikenal dengan sebutan "*Victim Offender Mediation*" (VOM), *Täter Opfer Ausgleich* (TOA), atau *Offender-victim Arrangement* (OVA).¹⁵ Kemudian karena sifatnya yang mencari jalan tengah (alternatif) atas suatu penyelesaian perkara pidana, dikenal pula istilah "*the third way*" atau "*the third path*" dalam upaya "*crime control and the criminal justice system*" untuk menyebut mediasi penal ini.¹⁶

Praktik mediasi penal pada gilirannya menyebar dan mempengaruhi corak peradilan pidana ke seluruh dunia. Pesatnya perkembangan tersebut dikarenakan keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh adanya pranata mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian seperti tingkat fleksibilitas prosesnya, kecepatan dalam menyelesaikan

persoalan, rendahnya biaya, serta yang paling penting adalah adanya kesamaan kekuasaan dan kekuatan bagi para pihak untuk menentukan proses dan hasil kesepakatan yang diinginkan.¹⁷

Mengenai kelebihan-kelebihan yang terkandung dalam mediasi penal tersebut dapat ditelusuri dari pernyataan dikemukakan oleh **Umbreit** sebagai berikut:

As a process that gives victims of property crimes or minor assaults the opportunity to meet the perpetrators of these crimes in a safe and structured setting, with the goal of holding the offenders directly accountable while providing important assistance and compensation to the victim. First, victims volunteer to meet with the offender who committed an offense against them (and in many programs, offender participation is also voluntary). Second, victims and offenders are encouraged by mediators to share their feelings regarding the impact as well as the facts of the crime event. It is believed that this kind of exchange helps humanize the process by "putting a face" on the offender and the victim: offenders see the impact of actions and the persons, and victims can put a face to the person who has caused pain and loss. Third, typically there is an opportunity for offenders to help "make things right" for the victim through working out an agreement which may include a formal apology, restitution, community service, or some response which the offender and victim mutually agree to. The mediator may or may not formalize this agreement into a

Pengadilan Anak Indonesia, Indie Publishing, Depok, 2011, hal. 78.

¹⁴Barda Nawawi Arief, *Loc., Cit.*

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Lihat Deborah Macfarlane, "Family Mediation in France", *Point de vue, Union Nationale des Associations Familiales*, Article on <http://www.unaf.fr/spip.php?article793#nb2-6>, diakses pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2011, pukul 21.53 WIB.

¹⁷*Ibid.*

*written contract to be shared with a court.*¹⁸

Pada pokok pernyataan **Umbreit** di atas, dapat dipahami bahwa mediasi penal menawarkan pola penyelesaian sengketa secara damai di mana korban memiliki kesempatan seluas-luasnya dan dalam tempo yang sesingkat-seingkatnya untuk meminta pertanggungjawaban secara langsung dari pelaku melalui suatu pranata yang aman dan terstruktur. Dalam proses itu kedua belah pihak dibantu oleh seorang mediator ahli yang dapat menengahi situasi di mana korban mampu memberitahu pelaku tentang kejahatan yang telah dilakukannya serta akibat-akibat yang mempengaruhi diri dan kehidupannya setelah dilakukan perbuatan tersebut. Sehingga kedua belah pihak dapat terlibat secara langsung dalam membuat rencana restitusi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

Dengan adanya kelebihan-kelebihan tersebut, maka cukup beralasan jika pada saat ini pranata mediasi penal bergeser dari ADR menjadi DR yang pertama-tama ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Sehingga penyelesaian perkara pidana justru dipandang seolah-olah hanya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi penal tersebut. Dalam hal ini **Mas Achmad Santosa** mengungkapkan sebagai berikut:

Penggantian istilah ADR menjadi DR, didasarkan atas pertimbangan psikologis, yaitu dalam upaya untuk mendapatkan dukungan dari kalangan pengadilan (bukan sebaliknya menentang pengadilan). Sebab dengan istilah ADR terkesan, bahwa ADR merupakan jawaban atas kegagalan pengadilan dalam

memberikan akses masyarakat pada keadilan, sehingga permasyarakatan istilah ADR mengundang rasa tidak aman dan kecemburuan bagi insan pengadilan, sehingga penggunaan istilah ADR dianggap tidak taktis bagi upaya permasyarakatan dan pencarian dukungan dari berbagai kalangan.¹⁹

Sebagaimana **Mas Achmad Santosa** di atas, dalam kenyataannya memang gagasan untuk membentuk lembaga mediasi penal bukan semata-mata ingin menandingi (lembaga tandingan) lembaga pengadilan. Meskipun gagasan itu pertama-tama muncul dari rasa ketidakpuasan atas hasil kinerja pengadilan. Sehingga pergeseran istilah dari ADR menjadi DR semata-mata hanya untuk menghindarkan terjadinya dikotomi antara lembaga mediasi penal dan lembaga peradilan, di samping tentu fakta bahwa kecenderungan masyarakat saat ini tidak lagi memandangnya sebagai lembaga alternatif. Tegasnya, lembaga mediasi penal saat ini sejajar dengan institusi pengadilan yang menjadi harapan dan tumpuan bagi masyarakat untuk mengupayakan keadilan.

Perkembangan selanjutnya, mediasi penal telah masuk dan menjadi bagian dari pembahasan-pembahasan di tingkat Internasional, antara lain dalam Kongres PBB ke-9 pada tahun 1955 serta Kongres ke-10 tahun 2000 mengenai "*Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*". Selain itu, telah pula diadakan Konferensi Internasional mengenai Pembaharuan Hukum Pidana (*International Penal Reform Conference*) pada tahun 1999. Hasil dari pertemuan internasional tersebut kemudian

¹⁸Mark S. Umbreit at. al., *Obstacles And Opportunities For Developing Victim Offender Mediation For Juveniles: The Experience Of Six Oregon Counties*, San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2001, hal. 1.

¹⁹Mas Achmad Santoso, "Perkembangan Lembaga ADR di Indonesia". Materi Pelatihan tentang Pilihan Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) di Bidang Lingkungan, Kerjasama PPLH Lemlit UNDIP, ICEL, Asia Foundation dan Depkeh, Semarang, 10-13 April 1999, Hal. 1-2.

mendorong untuk lahirnya instrumen internasional tentang mediasi dalam perkara pidana sebagai konsekuensi dari munculnya konsep peradilan restoratif, diantaranya:

1. The Recommendation of the Council of Europe 1999 No. R (99) tentang *Mediation in Penal Matters*;
2. The EU Framework Decision 2001 tentang *"The Standing of Victims in Criminal Proceedings"*, dan;
3. The UN Principles 2002 (draft Ecosoc) tentang *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*.

Berdasarkan pada beberapa instrumen internasional tersebut di atas, diketahui pula bahwa alasan lain yang mendorong untuk memberlakukan prosedur mediasi penal dalam perkara pidana adalah gagasan *"restorative justice"* (keadilan restoratif), sebagaimana dalam The UN Principles 2002 tentang *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*.

Prinsip keadilan restoratif ini pada intinya mengkhendaki bahwa entitas peradilan lebih mempertajam analisis hukum serta memperpeka naluri keadilan berdasarkan kepada nurani kemanusiaan dan nilai-nilai moral. Peradilan harus menjadi sebuah lembaga yang dapat menjadi sarana pemerataan keadilan, dengan memberikan peluang yang cukup bagi kehendak individu untuk mengenali dan mewujudkan keadilan yang mereka butuhkan. Proses peradilan pidana diharapkan menjadi *"laboratorium akal sehat"*, untuk menguji kebenaran fakta hukum dengan parameter-parameter hukum dan hati nurani terdalam dari manusia, sehingga menghasilkan kebenaran dan keadilan bagi pelaku dan korban, lebih jauh lagi dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya, juga demi tegaknya kedaulatan hukum dan keadilan yang utuh dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Terkait dengan keadilan restoratif ini **Dignan** mengemukakan sebagai berikut:

*Restorative justice is a new framework for responding to wrongdoing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and counseling professionals and community groups. Restorative justice involves looking beyond retribution to find deeper solutions that heal broken relationships.*²⁰

Dalam definisi **Dignan** tersebut, dapat dipahami bahwa konsep keadilan restoratif mensyaratkan adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat. Keseimbangan fokus perhatian dalam penyelesaian perkara pidana menjadi syarat yang harus terpenuhi, sehingga keterlibatan kedua belah pihak dalam mewujudkan keadilan restoratif ini menjadi sangat penting.

Demikian halnya dengan **Tony F. Marshall** yang merumuskan suatu definisi bahwa keadilan restoratif sebagai *"a process whereby parties with a stake in a specific collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future"*.²¹ Tegasnya menurut **Tony**, dalam mencapai keadilan restoratif pihak-pihak berkepentingan harus bersama-sama mencari cara untuk mencapai kesepakatan setelah terjadi suatu tindak pidana serta kesepakatan mengenai sikap yang akan

²⁰J. Dignan, *Towards a Framework for Conceptualising and Evaluating Models of Criminal Justice from a Victim's Perspective*, *International Review of Victimology*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 15-16.

²¹Lihat Tony F. Marshall, *Restorative Justice : On overview*, Home Office, London, 1999, hal. 5

ditempuh atas implikasinya di kemudian hari.

Berdasarkan pemahaman-pemahaman tersebut terlihat bahwa gagasan untuk memberlakukan pranata mediasi penal sebagai jalan untuk menyelesaikan perkara pidana, dijiwai oleh semangat untuk menciptakan keadilan restoratif yang dipandang sebagai bentuk keadilan paling wajar bagi manusia, karena dicapai melalui proses yang paling alamiah yakni dengan menempatkan posisi masing-masing pihak yang berperkar dalam kedudukannya sebagai individu yang bebas. Namun demikian, tidaklah mudah untuk serta-merta memberlakukan pranata mediasi penal dalam upaya penyelesaian perkara pidana, terutama jika dihubungkan dengan untuk mengintegrasikannya dengan sistem peradilan pidana. Justifikasi yuridis seringkali menjadi kendala yang paling utama dalam konteks ini terutama bagi negara-negara yang menganut aliran hukum *civil law*. sebab sebagaimana dipahami bahwa konsep mediasi penal berasal dari tradisi hukum *common law system*.

Meskipun corak sistem hukum dapat menjadi kendala dalam penerapan mediasi penal, tetapi karena dorongan untuk mewujudkan gagasan itu begitu kuat, hingga akhirnya banyak negara yang tidak menganut aliran *common law system* tetap memberlakukan praktik mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana di negaranya. Oleh sebab itu, dalam perkembangannya terdapat banyak model mediasi penal yang bermuculan seiring dengan beragamnya sistem dan corak hukum yang terdapat di negara yang memberlakukannya.

2. Model Integrasi Mediasi Penal Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana

2.1 Konstruksi *Non Penal Policy* Terhadap Mediasi Penal

Jika dikaji dengan menggunakan kerangka pemikiran hukum progresif, maka tidak perlu untuk melakukan kebijakan legislasi dalam melakukan integrasi model mediasi penal ke dalam sistem peradilan pidana. Akan tetapi proses tersebut memerlukan waktu yang mungkin lebih lama jika dibandingkan dengan upaya merekayasa sistem hukum melalui kebijakan legislasi. Memang pada akhirnya kedua model pembaharuan *penal policy* dan *non-penal policy* ini harus berjalan beriringan guna mencapai tujuan yang dikehendaki yakni terciptanya sistem peradilan pidana Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila.

Barda Nawawi Arief mengemukakan mengenai pola hubungan antaral *Penal Policy* dengan upaya penanggulangan kejahatan, beliau mengemukakan menegaskan bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus digunakan dengan pendekatan integral dan ada keseimbangan antara "*penal*" dan "*non penal*".²² Dari segi pendekatan *non penal policy*, upaya mengintegrasikan model mediasi penal ke dalam sistem peradilan pidana perlu didukung dengan pendekatan-pendekatan lainnya. Diantaranya adalah pendekatan sosiologis dan kultural serta pendekatan manajemen.

Terkait dengan pendekatan sosiologis/kultural, *Director Australian Institute of Criminologi*, **Adam Graycar**²³ mengemukakan bahwa keberhasilan mediasi penal dalam mewujudkan keadilan restoratif sangatlah dipengaruhi oleh faktor sosiologis masyarakat. Selanjutnya dikatakan bahwa faktor sosiologis tersebut terutama bila "*reintegrative shaming*" (stigmatisasi rasa malu) dalam menyelesaikan konflik telah benar-benar nyata dalam masyarakat. Lebih lanjut dikemukakan sebagai berikut:

²²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 29.

²³Adam Graycar dalam Australian Institute of Criminology. *Trends and Issues in crime and criminal justice, Bullying and Victimisation In School: A Restorative Justice Approach*. No. 219, Pebruari 2002, hal.2-3. <http://www.aic.gov.au>.

*Restorative justice may be used not only in adult and juvenile criminal matters, but also in a range of civil matters, including family welfare and child protection, and disputes in schools and workplace settings. For virtually all legal contexts involving criminal matters, restorative justice processes are applied only to offenders who have admitted to an offence.*²⁴

Dari pendapatnya tersebut, bagi **Adam Graycar** keberhasilan *restoratif justice* melalui mediasi penal sangat bergantung sekali pada stigmatisasi rasa malu melalui adanya pengakuan dari pelaku suatu kejahatan (*applied only to offenders who have admitted to an offence*). Stigmatisasi rasa malu itu sendiri merupakan teori yang dikemukakan **Braithwaite** sebagai berikut: *Reintegrative shaming as disapproval that is disrespectful of the person, is terminated by forgiveness, does not label the person as evil, nor allows condemnation to result in a master status trait. The theory predicts that the practice of reintegrative shaming will result in less offending. Conversely, stigmatizing shaming is not respectful of the person, is not terminated by forgiveness, labels the person as evil and allows them to attain a master status trait.*²⁵

Braithwaite memandang pemberian rasa malu (*shaming*) sebagai bagian dari semua proses-proses sosial yang menunjukkan adanya ketidaksetujuan dengan tujuan agar orang yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum merasa menyesal dan malu. Teori stigmatisasi rasa malu ini dapat dijadikan sebagai usaha pendekatan sosiologis/kultural dalam menunjang terintegrasinya model mediasi penal ke dalam sistem peradilan pidana dengan baik.

Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan stigmatisasi rasa malu itu adalah dengan cara menumbuhkan budaya dalam masyarakat sebagaimana yang dikemukakan dalam teorinya **Braithwaite**²⁶ adalah:

- a) Menolak atau mencela tingkah laku jahat serta memuji atau mendukung tingkah laku baik.
- b) Memiliki formalitas yang menyatakan tingkah laku seseorang jahat atau menyimpang, yang diakhiri dengan menyatakan orang tersebut sudah dimaafkan.
- c) Memberikan hukuman atau pencelaan tanpa proses *labeling* (mencitrakan).
- d) Tidak menjadikan kesalahan atau penyimpangan atau kejahatan sebagai status utama (*master status trait*) dari pelakunya.

Keberhasilan integrasi mediasi penal sebagai bagian dari sistem peradilan pidana sangat bergantung dengan *reintegrative shaming* tersebut karena mediasi penal menitikberatkan penanganan konflik pada kesadaran individu dan sosial. Untuk itu perlu diupayakan agar stigmatisasi rasa malu ini dapat menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat Indonesia. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui program-program khusus sebagai rekayasa sosial yang diciptakan oleh aparat penegak hukum. Di samping menunjang keberhasilan integrasi model mediasi penal dengan sistem peradilan pidana dalam penanganan konflik, stigmatisasi rasa malu ini juga dapat menjadi upaya preventif dalam menjegah terjadinya kejahatan.

Selanjutnya kebijakan non-penal dalam rangka melakukan integrasi model mediasi penal ke dalam sistem peradilan pidana, tentu memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai. Di samping persoalan ini juga menjadi salah satu faktor lemahnya kinerja sistem peradilan selama ini, mengingat pula bahwa pranata mediasi penal tidak dapat dijalankan oleh para penegak hukum yang tidak memiliki integritas. Untuk ini perlu pula diadakan program-program kekhususan yang bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia dalam peradilan pidana yang ahli dalam bidang mediasi penal, baik yang diselenggarakan melalui lembaga penelitian badan peradilan, maupun melalui pembekalan materi dalam tataran akademis dan perguruan tinggi hukum.

2.2. Konstruksi Penal Policy Terhadap Mediasi Penal

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Braithwaite dalam Handbook of Restorative Justice. "Shame, Shaming and Restorative justice: A critical appraisal". Routledge, New York. 2006, hal. 3.

²⁶ *Ibid.*

Marc Ancel memberikan pengertian mengenai *penal policy* (kebijakan hukum pidana) sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.²⁷ Ini berarti bahwa *penal policy* (kebijakan hukum pidana) tidak terbatas pada pembentukan suatu undang-undang hukum pidana, melainkan juga sebagai pedoman praktik guna memaksimalkan setiap upaya mencapai keadilan melalui pranata hukum pidana.

Dikaji dari perspektif ini, maka kebijakan-kebijakan hukum untuk menetapkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang merupakan bagian dari proses peradilan pidana sangat dibutuhkan, sehingga mediasi penal dapat menjadi sarana penyelesaian perkara pidana yang sah dan hasil kesepakatannya bersifat mengikat terhadap para pihak, aparat penegak hukum, dan masyarakat sehingga tindak pidana yang diselesaikan melalui mediasi penal menghapuskan kewenangan untuk menuntut secara formal (litigatif) juga mencapai sasaran keadilan yang ingin dicapai.

Konstruksi mediasi penal harus diakui dalam kaedah-kaedah hukum pidana materiel guna memberikan ketegasan bahwa pranata mediasi penal adalah juga merupakan lembaga yang sah menurut hukum pidana, untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana yang diatur dalam kaedah hukum pidana materiel tersebut. Hal ini telah sejalan dengan kebijakan pidana mengenai konsep KUHP tahun 2008 tentang gugur atau hapusnya kewenangan menuntut suatu tindak pidana. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 145 huruf d, e, dan f yang menentukan bahwa kewenangan penuntutan gugur jika; (d). Penyelesaian di luar proses; (e). Maksimum pidana denda dibayar dengan suka rela bagi tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II; (f). Maksimum pidana denda dibayar

dengan suka rela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Sedangkan sebagai alasan yang menghapus kewajiban menjalankan pidana bagi pelaku yang telah dijatuhi putusan hakim berupa pidana penjara, dalam tahapan eksekusi mediasi penal sejalan dengan Pasal 57 RUU KUHP tentang perubahan atau penyesuaian pidana, yang dapat berupa pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan dan penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya.

Dalam perspektif Rancangan KUHP Tahun 2008, maka para pihak yang bersengketa dapat mengambil alternatif penyelesaian perkara yang dihadapinya melalui jalur mediasi penal yakni pada tahap penuntutan dan pada tahapan eksekusi, serta pada setiap tahapan proses (penyidikan, penuntutan, eksekusi) untuk tindak pidana tertentu.

Di samping kebijakan untuk menegaskan pranata mediasi penal dalam hukum materiel, kebijakan untuk menentukan formulasi dan model mediasi penal dalam ranah hukum pidana formil (acara) juga merupakan hal yang penting dan harus dilakukan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan untuk membentuk kebijakan hukum pidana dalam menentukan konstruksi mediasi penal adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan penentuan formulasi pengertian yuridis mediasi penal

Sehubungan bahwa mediasi penal secara yuridis normatif merupakan istilah yang berasal dari konsep hukum lain, maka dalam menentukan formulasi pengertian yuridis mediasi penal dalam sistem hukum Indonesia, kiranya perlu untuk tetap memperhatikan dan mengacu kepada pengertian yuridis yang ditetapkan dalam *Council Of Europe Committee Of Ministers* dalam *Recommendation No. R (99) 19 Of The Committee Of Ministers To Member States Concerning Mediation In Penal Matters*, yaitu:

Penal mediation is any process whereby the victim and the offender are enabled, if they freely consent, to participate actively in the resolution of matters arising from the crime through

²⁷Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op, Cit., hal. 23

the help of an impartial third party (mediator).

(Mediasi penal adalah setiap proses di mana korban dan pelaku akan diaktifkan, jika mereka secara suka rela, untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dari kejahatan melalui bantuan pihak ketiga yang netral (*mediator*) – terjemahan bebas oleh penulis)

Pengertian dasar ini perlu dirumuskan secara hati-hati karena pada gilirannya akan mempengaruhi model yang dipakai dalam penerapannya. Modifikasi atas pengertian tersebut dapat dilakukan dengan memasukan asas-asas dalam masyarakat Indonesia, misalnya dengan penyertaan kata “musyawarah” dan kata “mufakat” yang sudah menjadi istilah umum dan digunakan sehari-hari dalam masyarakat Indonesia.

b. Kebijakan penentuan asas-asas yang melandasi mediasi penal

Penyusunan kebijakan hukum pidana mengenai mediasi penal perlu memformulasikan mengenai asas-asas serta tujuan yang hendak dicapai melalui pelaksanaan mediasi penal tersebut. Adapun asas-asas yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menentukan asas dan tujuan mediasi penal adalah sebagai berikut:

1. Asas Bebas dan Sukarela;
Bahwa pelaksanaan mediasi penal didasarkan pada kehendak bebas dan suka rela dari korban dan pelaku tindak pidana, sehingga dalam memutuskan apakah perkara pidananya akan dimediasikan atau pun tidak harus berdasarkan persetujuan bebas (*freely consent*) dari para pihak.
2. Asas Musyawarah untuk Mufakat
Bahwa mediasi penal bertujuan untuk mendapatkan cara penyelesaian perkara yang terbaik, yang menguntungkan semua pihak yang berperkara. Sehingga untuk mencapai kesepakatan tersebut perlu dilakukan dengan semangat musyawarah dan kekeluargaan.
3. Kebebasan Para Pihak Untuk Menarik Diri Selama Proses Mediasi;

Selama proses mediasi penal berlangsung, para pihak baik korban maupun pelaku dibebaskan untuk menarik dirinya dari proses mediasi kapan saja. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi penal pada hakikatnya merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih dan dijalankan langsung oleh para pihak.

4. Asas Kerahasiaan (*Confidential*);

Proses mediasi penal bersifat rahasia, dalam arti para pihak baik korban, pelaku tindak pidana maupun mediator harus memegang kerahasiaan yang terjadi selama proses mediasi, termasuk kerahasiaan pernyataan-pernyataan yang dinyatakan para pihak, alasan-alasan jika tidak tercapai kesepakatan maupun hal-hal lain yang timbul saat proses mediasi penal berlangsung. Kecuali jika timbul hal-hal yang membahayakan para pihak, seperti ancaman dan penyerangan fisik dari satu pihak kepada pihak lain, maka hal tersebut dapat dilaporkan kepada penyidik. Namun jika proses mediasi tidak mencapai kesepakatan, mediator hanya boleh menyampaikan kepada hakim bahwa mediasi tidak mencapai kesepakatan tanpa menguraikan alasan-alasannya, begitu pula mediator tidak dapat bertindak sebagai saksi terhadap pernyataan-pernyataan para pihak dalam proses peradilan.

5. Asas Kesepakatan Mengikat

Oleh karena mediasi penal dilakukan secara bebas dan sukarela maka setiap kesepakatan yang dihasilkan memiliki kedudukan yang sama dengan perjanjian yang mengikat para pihak yang menyetujuinya.

Adapun dalam menentukan kebijakan mengenai tujuan dari mediasi penal kiranya dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mediasi penal dilaksanakan untuk menyelesaikan konflik pidana dengan mengadakan rekonsiliasi antar pelaku tindak pidana dan korban.
2. Mengupayakan agar terpenuhinya kepentingan-kepentingan korban baik berupa restitusi maupun ganti kerugian dari pelaku.
3. Membangun dan merekatkan kembali hubungan yang terganggu antara pelaku dan korban karena adanya tindak pidana,

serta mengatasi kegoncangan magis dalam masyarakat.

4. Memperlancar proses rehabilitasi pelaku dan pemulihan martabat korban.

Pada pokoknya, perumusan mengenai tujuan mediasi penal dalam kebijakan hukum pidana harus dijiwai oleh semangat dalam mewujudkan *restoratif justice* yang berorientasi pada kepentingan dan keadilan para pihak serta memperbaiki akibat negatif serta kegoncangan sosial yang ditimbulkan oleh adanya perbuatan pelaku.

c. Kebijakan dalam menentukan jenis-jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal

Berdasarkan hasil pengkajian perbandingan yang dilakukan terhadap penerapan mediasi penal di beberapa negara, maka dalam menentukan mengenai jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan menempuh jalur mediasi penal, kiranya dapat mempedomani kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. *Tindak pidana dengan ancaman pidana yang rendah;*

Berat ringannya ancaman terhadap suatu tindak pidana secara umum menggambarkan mengenai tingkat keburukan perbuatan yang dilarang tersebut. Di samping itu juga menggambarkan akibat yang timbul dari tindak pidana tersebut. Hasil penelitian atas ketentuan mediasi penal di beberapa negara seperti di Amerika Serikat, Jerman, Belgia, dan Perancis, menunjukan bahwa rata-rata mediasi penal diterapkan pada jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana rendah. Ukuran pidana rendah tersebut dapat di dasarkan pada hanya diancam jenis ancaman dan bobot pidana misalnya pidana denda atau ancaman pidana penjara paling lama satu (1) tahun dan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun untuk tindak pidana tertentu. Dalam hal ini dapat dicontohkan misalnya tindak pidana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP Indonesia saat ini tentang kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain.

2. *Tindak pidana yang terjadi karena kelalaian*

Dalam ajaran hukum pidana dikenal adanya asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld benginsel*). Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana ditentukan dengan berdasarkan pada kesalahan si pelaku perbuatan atau dikenal dengan istilah “*liability based on fault*”.²⁸ Ajaran ini secara tegas menempatkan kesalahan sebagai faktor penentu suatu pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, **Moeljatno** mengatakan bahwa “orang tidak mungkin dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana”.²⁹ Pendapat tersebut menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana pertama-tama akan sangat tergantung pada dilakukannya suatu tindak pidana. Sedangkan dilakukannya suatu perbuatan di dasari oleh adanya kesengajaan (*dolus/opzet*) ataukah kealpaan (*culpa*) yang menyangkut sikap batin si pelaku. Dalam suatu perbuatan yang terjadi karena kelalaian, maka tindak pidana dan akibat yang terjadi bukan karena kehendak pelaku, melainkan karena adanya sikap tidak hati-hati dari pelaku. Ini dapat menjadi dasar untuk membawa penyelesaian perkara yang terjadi karena ketidak hati-hatian tersebut melalui jalur mediasi penal.

3. *Tindak Pidana Yang Termasuk Dalam Delik Aduan*

Baik tindak pidana yang termasuk dalam delik aduan relatif maupun delik aduan absolut kedua-duanya, penyelesaian kedua delik tersebut di dasarkan atas adanya pengaduan dari pihak korban. Mediasi penal dapat diterapkan dalam kedua jenis delik tersebut sehingga memberikan kesempatan kepada korban/pengadu untuk mencabut aduannya.

²⁸Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 4.

²⁹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal. 155.

4. *Tindak Pidana Yang Melibatkan Keluarga Baik Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Korban*

Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan mediasi penal yaitu mengintegrasikan dan menyatukan atau memperkuat kembali hubungan antara pelaku tindak pidana dan korban. Dengan demikian apabila terjadi tindak pidana yang melibatkan anggota keluarga maka dimungkinkan untuk dilakukan proses mediasi penal.

5. *Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur*

Terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana terdapat ketentuan khusus, sehingga proses peradilan pidana yang dijalaninya tidak menimbulkan trauma berkepanjangan yang akan mengganggu perkembangan psikisnya, sehingga dibuka kemungkinan besar untuk penyelesaian dengan jalan proses mediasi penal.

6. *Tindak Pidana Yang Tidak Jelas Pengaturan Unsur-Unsurnya*

Hal ini terkait dengan suatu asas hukum yakni asas *ius Curia Novit*, pada pokoknya asas ini menekankan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu Perkara dengan alasan tidak ada hukumnya/tidak jelas hukumnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan sebetulnya mengandung resiko bahwa kalaupun diperoleh suatu keputusan hakim atas perkara yang tidak diketahui hukumnya (atau setidaknya tidak jelas rumusannya) oleh hakim, maka keputusan tersebut belum tentu benar dan adil. Guna menghindari terjadinya hal tersebut, perkara tersebut lebih baik diselesaikan melalui jalur mediasi penal.

Di samping mendasarkan pada kriteria tindak pidana, pelaku dan ancaman sanksi pidana, menurut hemat penulis perlu juga dipertimbangkan dari sisi korban. Dalam banyak kasus, sering terjadi ketika keluarga korban telah memaafkan dan membuat atau menyatakan damai atas perbuatan pelaku, tetapi terhadap pelaku tetap saja dikenakan

hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang yang mengatur perbuatan pelaku. Dengan kata lain jika terjadi hal demikian semestinya penyelesaian perkara tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan pranta mediasi penal.³⁰

d. Kebijakan Penentuan Model dan Bentuk Pelaksanaan Mediasi Penal

Penentuan model mediasi penal yang tepat untuk diterapkan di Indonesia perlu di dasarkan pada beberapa pertimbangan. *Pertama*, dengan memperhatikan tingkat keberhasilan pelaksanaan masing-masing model di beberapa negara yang melaksanakannya. *Kedua*, jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Berdasarkan dua kriteria tersebut, penulis berpendapat bahwa model dan pelaksanaan mediasi penal dalam kebijakan hukum pidana di masa mendatang dapat dikelompokkan menjadi dua jenis sebagai berikut:

1. *Model Informal Mediation;*

Dalam model ini, mediasi penal dilakukan sama sekali di luar proses peradilan pidana (*out of criminal justice process*). Pemilihan model ini lebih di dasarkan pada pertimbangan hubungan pelaku dengan korban, misalnya dalam tindak pidana yang melibatkan anggota

³⁰Contoh kasus yang dapat dikemukakan misalnya dalam kasus Antasari Azhar yang divonis 18 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena terbukti melakukan pembunuhan terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasruddin Zulkarnaen, meskipun kasus tersebut menimbulkan pro dan kontra karena kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam proses persidangannya. Dalam perkembangannya, seiring banyaknya fakta-fakta yang menunjukan bahwa kasus tersebut penuh dengan rekayasa, pihak keluarga korban akhirnya memberikan maaf kepada Antasari Azhar dan meminta agar diupayakan penyelesaian hukum secara lebih adil. Namun pemberian maaf tersebut tidak mempengaruhi keputusan hukum atas Antasari Azhar, bahkan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan pihak Antasari Azhar pun ditolak oleh Mahkamah Agung. Lihat artikel "Keluarga Nasrudin Balik Dukong Antasari" dalam <http://www.pedomannnews.com/korupsi-dan-ham/2762--keluarga-nasrudin-balik-dukung-antasari>. Bandingkan dengan Natangsa Surbakti, "Gagasan Lembaga Pemberian Maaf Dalam Konteks Kebijakan Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Loc, Cit*.

keluarga sebagai pelaku atau korban, serta terhadap tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelakunya. Oleh karena itu, dalam kebijakan perumusannya perlu ditentukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal dilakukan sama sekali di luar proses peradilan pidana (*out of criminal justice process*).
 - b. Penegasan bahwa mediasi penal yang dilakukan oleh pihak pelaku dan korban di luar pengadilan untuk tindak-tindak pidana tertentu diakui keabsahannya jika dilakukan secara suka rela.
 - c. Penentuan pihak mediator dalam pelaksanaan mediasi penal yakni harus difasilitasi oleh mediator yang telah bersertifikasi.
 - d. Kekuatan hukum hasil kesepakatan yang dicapai oleh pihak pelaku dan korban, sebagai keputusan yang sah dan final sehingga tidak dapat diganggu gugat dan tidak perlu dikuatkan melalui penetapan pengadilan cukup apabila disahkan dengan materai dan tanda tangan semua pihak. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan mediasi penal adalah bersifat suka rela.
 - e. Hasil kesepakatan yang dicapai dalam mediasi penal menjadi alasan hapusnya penuntutan tindak pidana yang telah dimediasikan.
2. Penggabungan Model *Informal Mediation, Victim-Offender Mediation* Dan *Reparation Negotiation Programmes*;
- Penggabungan model ini bertujuan agar proses mediasi penal yang dilakukan dapat mengambil manfaat dari semua jenis model, karena jika mediasi penal dilakukan dengan model ini akan terjadi beberapa tahapan penting yaitu:
- a. Pada tahap penyidikan;
Setelah melihat dan mempelajari kasus atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan kriteria-kriteria tertentu (diuraikan dalam bahasan tindak pidana yang dapat dimediasikan), maka pihak penyidik memanggil pelaku dan

korban untuk menawarkan alternatif penyelesaian perkara pidananya di luar proses peradilan. Dalam tahapan ini Mediasi dilakukan secara rahasia sesuai dengan prinsip *confidentiality*. Segala yang terjadi dan pernyataan-pernyataan yang muncul selama proses mediasi harus dirahasiakan oleh semua pihak termasuk mediator. Mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses peradilan pidana atas segala sesuatu yang terjadi selama proses mediasi dan sebab-sebab mediasi tidak mencapai kesepakatan, jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan.

- b. Pada tahap penuntutan;
Pada tahapan ini, Jaksa Penuntut Umum setelah mempelajari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, dapat menawarkan mediasi kepada korban dan pelaku tindak pidana. Pada pokoknya model ini menitik beratkan agar tercipta rekonsiliasi dan pembayaran ganti kerugian oleh pelaku kepada korban. Jika mediasi mencapai kesepakatan damai yang diterima oleh semua pihak, maka akta kesepakatan berlaku sebagai putusan yang final dan tidak dapat diadakan penuntutan, sehingga dapat berfungsi sebagai alasan penghapusan penuntutan.
- c. Pada tahap sidang di pengadilan;
Model mediasi penal dalam tahapan ini adalah diawali pada saat sakim selesai mempelajari kasus dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim kemudian dapat menawarkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara dengan perdamaian para pihak.
- d. Pada tahap menjalani ppidanaan;
Pada tahap pelaku menjalani masa hukuman atas perbuatannya, mediasi penal masih dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada korban dan kepada Jaksa Penuntut Umum. Tujuan utama dari mediasi penal

yang dilaksanakan pada tahapan ini adalah untuk meringankan pidana yang diterima pelaku.

Dengan diintroduksinya semua model mediasi penal tersebut, diharapkan mampu memberikan fasilitas hukum yang memadai bagi masyarakat dalam rangka mencari, merumuskan dan menyepakati keadilan yang dikehendakinya. Di samping itu adanya beberapa model tersebut memungkinkan bagi tercapainya tujuan mewujudkan *restoratif justice* melalui sistem peradilan pidana, sebab proses peradilan pidana tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek kepentingan korban dan rasa keadilan yang materiel.

Kebijakan penal (*penal policy*) mengenai mediasi penal sebagaimana telah diuraikan di atas kiranya dapat diwujudkan dalam bentuk legislasi suatu undang-undang khusus yang mengatur mengenai mediasi penal. Di samping itu tentu harus pula memperhatikan penyusunan KUHAP yang baru agar selaras dengan penentuan-penentuan kebijakan mediasi penal yang hendak diwujudkan tersebut.

D. Penutup

Mediasi penal merupakan suatu institusi alternatif penyelesaian terhadap perkara pidana yang diadakan seiring terjadinya pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari prinsip keadilan retributif menjadi keadilan restoratif (*restorative justice*). Prinsip ini menuntut proses peradilan pidana untuk memberikan pemenuhan kepentingan-kepentingan korban sebagai pihak yang dirugikan akibat perbuatan pelaku, sehingga pandangan ini mendorong negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Perancis dan Belgia kemudian menerapkan dan mengembangkan model mediasi penal ini. Pengembangan model mediasi penal pada pokoknya menitikberatkan pada tercapainya kesepakatan antara para pihak yang bersengketa mengenai bentuk

penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh mediator yang bisa berasal dari aparat penegak hukum atau pihak-pihak yang independen. Kesepakatan yang diperoleh dari mediasi penal bersifat mengikat semua pihak dengan segala konsekuensinya, sehingga merupakan salah satu wujud keadilan yang paling baik karena diupayakan melalui hubungan-hubungan dan kerja sama sosial yang lebih kompetitif.

Pembaharuan sistem peradilan pidana dengan mengintegrasikan mediasi penal perlu dilakukan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana bangsa Indonesia yang progresif dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Pembaharuan tersebut dapat dimulai dengan rekonstruksi konseptual dalam sistem peradilan pidana dari konsep-konsep formalistik menjadi lebih dinamis dan memiliki progress ke arah penerimaan hal-hal baru yang lebih bersifat kemanusiaan. Mediasi penal dapat menjadi salah satu faktor penting yang mampu memberikan perubahan yang signifikan dalam hal itu. Pembaharuan melalui pengintegrasian mediasi penal ke dalam sistem peradilan pidana dapat dilakukan dengan membentuk kebijakan non-penal dengan menggunakan pendekatan sosiologis/kultural dan aspek menejerial lembaga peradilan. Sedangkan dari aspek kebijakan legislasi hukum pidana (*penal policy*) dapat dilakukan dengan menentukan asas-asas, tujuan, kriteria tidak pidana serta hukum acara pelaksanaan mediasi penal yang dapat dituangkan ke dalam satu undang-undang khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan*

- Hukum Nasional*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Alkostar, Artidjo. 2010. *Peran dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010
- Anwar , Yesmil dan Adang. 2011. *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Widya Padjajaran, Bandung.
- Arief, Barda Nawaw. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana, Jakarta.
- A.Z. 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bazemore, Gordon And Lode Walgrave. 1999. "Restorative juvenile justice: In search of fundamentals and an outline for systemic reform.". In Restorative juvenile justice: Repairing the harm of youth crime, Criminal Justice Press, New York.
- Black's Law Dictionary 9th iPad edition. West Services Inc. Thomson Reuters Legal, New York, 2011.
- Braithwaite. 2006. "Shame, Shaming and Restorative justice: A critical appraisal". Routledge, New York.
- C. May, David at. al. 2008. *Corrections and the Criminal Justice System*, Jones & Bartlett, Inc, Canada.
- Capeheart, Loreta & Dragan Milovanovic. *Social Justice, Theories, Issues and Movement*, Rutgers University Press.
- Covey. 1994. *The Seven Habits of Highly Effective People* (terjemahan), Covey Leadership Center, Canada.
- Dewi. DS. dan Fatilah A. Syukur. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie F 164 g, Depok.
- Goopaster, Gary.1999. *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, ELIPS, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi ke-2, Cet. 8, Sinar Grapika, Jakarta.
- Huda, Chairul. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Irianto, Sulistyowati dan Antonius Cahyadi. 2008. *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana; Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Kaligis, OC. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung.
- Kholil, Munawar et al. 1988. *Silabus dan Teaching Material Pilihan*

- Penyelesaian Sengketa(PPS)/ Alternative Dispute Resolution (ADR)*, FHUI-Proyek ELIPS, Jakarta.
- Lamintang. P.A.F. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Lyotard. Jean Francois. 2004. *Postmodernisme: Krisis dan Masa Depan Pengetahuan* (diterjemahkan dari *The Postmodern Condition: A Report On Knowledge*). Mizan Media Utama, Bandung.
- M. Jacqueline, Nolan Haley, 1992. *Alternative Dispute Resolution*, West Publishing C., St. Paul.
- Mansyur, Ridwan. 2010. *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, Yayasan Gema Yustisia, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum* cetakan ke-3. Kencana, Jakarta.
- Marshall, Tony F. 1999. *Restorative Justice: On overview*, Home Office, London.
- Meuwissen. 2009. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta. PT. Refdika Aditama, Bandung.
- Moeljatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- _____. 1994. *Sistem Peradilan Pidana*, Citra Baru, Jakarta.
- _____. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nonet, Philippe & Philip Selznick. 2003. *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi, (Terjemahan)* Ford Foundation HUMA, Jakarta.
- Packer. Herbert L. 1969. *The Limit of Criminal Sanction*. Stanford University Press, California.
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2006. *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat; Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding Kasasi, Peninjauan Kembali*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta.
- Paton, G.W. 1964. *A Text-book of Jurisprudence*, Oxford Univ Press, London.
- Rahardjo, Satjipto. 2002. *Sosiologo Hukum:Perkembangan, Metode dan Pemilihan Masalah*. Universitas Muhamadiyah Press, Surakarta.
- _____. 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- _____. 2006. *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Kompas, Jakarta.
- _____. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Jakarta.
- Ranuhandoko, I.P.M. 2008. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia* cetakan kelima, Sinar Grafika, Jakarta.

- Rawls, John. 2006. *Teori Keadilan* (A Theory of Justice), diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Roger Fisher et al. 1983. *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*, Houghton Mifflin Company.
- Samosir. Djisman. 2002. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Putra Abardin CV, Jakarta.
- Setiady, Tolib. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.
- Soedarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung.
- _____. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- _____. 1990. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Syukur, Fatahillah A. 2011. *Mediasi Perkara KDRT: Teori dan Praktik Di Pengadilan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Tutik, Titik Triwulan. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Umbreit, Mark S. et al. 2001. *Obstacles And Opportunities For Developing Victim Offender Mediation For Juveniles: The Experience Of Six Oregon Counties*, CA: Jossey-Bass, San Francisco.
- Umbreit, Mark dan Mearilyn Peterson Amour. 2010. *Restorative Justice Dialogue: An Essential Guide for Research and Practice*, Springer Publishing, New York.
- Widnyana, I Made. 1993. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT Eresco, Bandung.
- Wiko, Garuda. 2009. "Pembangunan Sisten Hukum Berkeadilan" dalam *Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai Implementasi*, Editor Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Rajawali Pers, Jakarta.
- Witanto, D.Y. 2011. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Alfabeta, Bandung.

B. Karya Ilmiah/Hasil Penelitian

- Lasmadi, Sahuri. 2003. "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia", Disertasi Doktor Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Litbagkumdil MA RI. Laporan Tahunan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Tahun 2011.
- Luthan, Salman. "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana". Makalah. Penelitian untuk wilayah Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Mataram, Jambi dan Semarang, Badan Litbang Diklat Kumdamil Mahkamah Agung RI, April-Mei 2011.

Surbakti, Natangsa. 2003. "Gagasan Lembaga Pemberian Maaf Dalam Konteks Kebijakan Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Tesis S2 Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

C. Jurnal Ilmiah

Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum", Yuridika Volume 16 No. 2 Maret 2001.

Nasution, Bahder Johan, "Suatu Tinjauan Filosofis dan Teoritis Tentang Konsep Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman", Jurnal Hukum Inovatif Nomor II Mei-Agustus 2008.

Sastroatmojo, Sudijono. "Konfigurasi Hukum Progresif", Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 2 September 2005.

D. Makalah Seminar

Adji, Indriyanto Seno "Arah dan Sistem Peradilan (Pidana) terpadu Indonesia (suatu tinjauan pengawasan aplikatif dan praktek)". Makalah. Disampaikan pada Seminar Hukum Nasional Dengan Topik Mencari Format Pengawasan Dalam System Peradilan Terpadu, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, Tanggal 18 April 2001.

Arief, Barda Nawawi. "Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks *Good Corporate Governance*, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP. Inter Continental Hotel Jakarta, 27 Maret 2007.

Bazemore, Gordon And Lode Walgrave dalam Daniel W. Van Ness. "An

Overview Of Restorative Justice Around The World". Paper. Workshop 2: Enhancing Criminal Justice Reform Including Restorative Justice, Bangkok, Thailand, 18-25 April 2005.

Lasmadi, Sahuri. "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Makalah. Disampaikan di hadapan Kalangan Hakim Dari 2 (dua) Lingkungan Peradilan di Wilayah Jambi, Hotel Novita Jambi, 19 Mei 2011.

Mulyadi, Lilik. "Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Melalui Dimensi Mediasi Penal (*Penal Mediation*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Makalah. Penelitian untuk wilayah Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Mataram, Jambi dan Semarang, Badan Litbang Diklat Kumdamil Mahkamah Agung RI, April-Mei 2011.

Purba, Rehngena. "Lembaga Musyawarah Adat (Runggun) Dan Perdamaian Desa Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Di Tanah Karo". Pidato, diucapkan pada waktu pengukuhan jabatan guru besar tetap dalam ilmu hukum adat pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara di hadapan rapat terbuka Senat Universitas Sumatera Utara di Gelanggang Mahasiswa USU, Sabtu, 25 Nopember 2000.

Reksodipoetra, Mardjono. "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas Toleransi)". Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 1993.

Santoso, Mas Achmad. "Perkembangan Lembaga ADR di Indonesia".

Materi Pelatihan tentang Pilihan Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) di Bidang Lingkungan, Kerjasama PPLH Lemlit UNDIP, ICEL, Asia Foundation dan Depkeh, Semarang, 10-13 April 1999.

E. Surat Kabar dan Internet

Artidjo Alkostar, "Keadilan Restoratif". Kompas, Opini, 4 April 2011.

Australian Institute of Criminology. *Trends and Issues in crime and criminal justice, Bullying and Victimisation In School: A Restorative Justice Approach*. No. 219, Pebruari 2002, <http://www.aic.gov.au>.

Burhan Dahlan, "Peranan Hakim Agung Sebagai Pembaru Hukum Untuk Mewujudkan Pengadilan Yang Bersih", Makalah. Diakses melalui <http://www.dilmiltama.go.id/home/pdf/PERANAN%20MAHKAMAH%20AGUNG%20DALAM%20MENUJU%20PEMBAHARUAN%20PERADILAN.pdf>, Kamis, 24 November 2011.

Bruce A. MacFarlane, "Wrongful Convictions: The Effect of Tunnel Vision and Predisposing Circumstances in the Criminal Justice System". Article on Canadian Criminal Law. Published by Bruce A. MacFarlane, Q.C. download at <http://www.canadiancriminallaw.com/articles/articles%20pdf/Wrongful-Convictions.pdf>, Kamis 24 November 2011.

Deborah Macfarlane, "Family Mediation in France", *Point de vue, Union Nationale des Associations Familiales*, <http://www.unaf.fr/spip.php?article793#nb2-6>

Detlev Frehsee, <http://wings.buffalo.edu/law/bclcl/bclcl.htm>

Dieter Rössner, *Mediation as a Basic Element of Crime Control: Theoretical and Empirical Comments*, [wings.buffalo.edu/law/bclcl/bclclarticles/3\(1\)/roessner.pdf](http://wings.buffalo.edu/law/bclcl/bclclarticles/3(1)/roessner.pdf)

John A.E. Vervaele, "The Transnational Ne Bis In Idem Principle In The EU Mutual Recognition And Equivalent Protection Of Human Rights", dalam *Utrecht Law Review*, Volume 1, Issue 2, December 2005. Published by Igitur, <http://www.utrechtlawreview.org/>

Mazhab Galur. "Jean-Francois Lyotard: "Kondisi Pengetahuan di Era Postmodern (Suatu Kajian Epistemologi Sosial)" Artikel dalam <http://kampusbebeck.blogspot.com/2010/05/bebeck-berkenalan-dengan-jean-francois.html>, diakses pada 19 Mei 2012.

Miers, David (2001): An International Review of Restorative Justice, p.7, dalam tulisan Dr. Juhani Iivari, *Victim-Offender Mediation – An Alternative, an Addition or Nothing But A Rubbish Bin in Relation to Legal Proceedings?*, www.restorativejustice.org/resources/docs/iivari1/download

Pedoman News. "Keluarga Nasrudin Balik Dukung Antasari" dalam <http://www.pedomannews.com/korupsi-dan-ham/2762--keluarga-nasrudin-balik-dukung-antasari>

Rahardjo, Satjipto. "Hukum itu Perilaku Kita Sendiri", artikel pada *Harian Kompas*, 23 September 2002.

Tony Peters, *From Community Sanctions to Restorative Justice The Belgian Example*,
www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_rms/no61/ch12.pdf

WikiMediation, “Penal Mediation in France”. Article in WikiMediation, international observatory of mediation is initiated by the mediators supported by European Commission.
http://en.wikimeditation.org/index.php?title=Penal_mediation_in_France, 21 Mei 2012.